



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 57 Tahun 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR
BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil guna meningkatkan perekonomian Daerah, dialokasikan pembiayaan dari Pemerintah Daerah untuk mendorong dan memberikan perlindungan serta peluang berusaha melalui dana bergulir yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil, dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 76);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil sesuai sektornya.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Dana Bergulir adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas/Bank Pelaksana untuk meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh milik orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Bank Pelaksana adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

BAB II

PEMANFAATAN

Pasal 2

- (1) Usaha Mikro dan Kecil peserta program dana bergulir memanfaatkan dana bergulir untuk penambahan modal kerja dan investasi yang bersifat produktif.
- (2) Usaha yang dikembangkan oleh Usaha Mikro dan Kecil merupakan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja di lingkungannya.

BAB III
SASARAN DAN KRITERIA

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 3

Sasaran dana bergulir adalah :

- a. Usaha Mikro; dan
- b. Usaha Kecil.

Pasal 4

- (1) Dana bergulir diarahkan kepada Usaha Mikro dan Kecil yang bergerak di sektor produktif, meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, pertambangan rakyat dan sektor lainnya.
- (2) Calon penerima dana bergulir adalah Usaha Mikro dan Kecil yang tidak sedang menerima fasilitas kredit dari Lembaga Keuangan Bank.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 5

Kriteria penerima dana bergulir adalah :

- a. Usaha Mikro :
 1. memiliki alamat dan pemilik yang jelas;
 2. memiliki kegiatan usaha yang jelas;
 3. memiliki prospek usaha yang baik; dan
 4. memiliki sarana dan prasarana usaha.
- b. Usaha Kecil :
 1. memiliki alamat dan pemilik yang jelas;
 2. memiliki kegiatan usaha yang jelas;
 3. memiliki prospek usaha yang baik;
 4. memiliki sarana dan prasarana usaha;
 5. memiliki tenaga kerja; dan
 6. telah melakukan aktivitas usaha, paling kurang 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Persyaratan penerima dana bergulir ditentukan oleh Bank Pelaksana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5.

BAB IV
SUMBER DAN ALOKASI DANA

Pasal 7

Dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil bersumber dari APBD.

Pasal 8

Alokasi dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB V
BESARAN PLAFON DANA BERGULIR

Pasal 9

- (1) Besaran plafon dana bergulir bagi Usaha Mikro, paling tinggi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Besaran plafon dana bergulir untuk Usaha Kecil, paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB VI

MEKANISME

Bagian Kesatu

Pemindahbukuan

Pasal 10

- (1) Dinas mengajukan permohonan pemindahbukuan dana bergulir pada Bank Pelaksana kepada Gubernur melalui PPKD.
- (2) PPKD memindahbukukan dana bergulir ke rekening Bank Pelaksana dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengajuan

Pasal 11

- (1) Usaha Mikro dan Kecil mengajukan permohonan dana bergulir secara langsung atau melalui OPD kepada Bank Pelaksana.
- (2) OPD menyampaikan permohonan dana bergulir kepada Bank Pelaksana, dengan tembusan disampaikan kepada Dinas.
- (3) Bank Pelaksana melaksanakan seleksi dan verifikasi terhadap permohonan Usaha Mikro dan Kecil calon penerima dana bergulir.
- (4) Bank Pelaksana dapat meminta bantuan kepada OPD dan Dinas dalam proses seleksi dan verifikasi calon penerima dana bergulir.

Bagian Ketiga

Penyaluran

Pasal 12

Mekanisme penyaluran dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Bank Pelaksana.

Bagian Keempat

Pengembalian

Pasal 13

Jangka waktu pengembalian dana bergulir dari Bank Pelaksana ke Pemerintah Daerah adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama.

BAB VII

BANK PELAKSANA

Pasal 14

- (1) Penyaluran dana bergulir dilaksanakan oleh Bank Pelaksana.
- (2) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kantor pusat di Jawa Barat;
 - b. memiliki cabang di 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat; dan
 - c. memiliki program dan skim kredit bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (3) Bank Pelaksana pengelola dana bergulir ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

Teknis operasional pengelolaan dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Bank Pelaksana.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Dinas bersama-sama OPD terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana bergulir.
- (2) Bank Pelaksana wajib melaporkan realisasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir secara periodik berupa laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan kepada Kepala Dinas.

- (3) Bank Pelaksana membuat laporan pengelolaan setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 17

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan kelembagaan Usaha Mikro dan Kecil penerima dana bergulir.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan koordinasi dengan OPD terkait.

Pasal 18

OPD melaksanakan pembinaan teknis substansial kepada Usaha Mikro dan Kecil penerima dana bergulir.

Pasal 19

Bank Pelaksana melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada Usaha Mikro dan Kecil penerima dana bergulir.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 20

- (1) Bank Pelaksana melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bank Pelaksana.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 21

- (1) Bank Pelaksana melaksanakan pengendalian terhadap penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bank Pelaksana.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

- (1) Dalam hal UPTD telah dibentuk, maka dana bergulir dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh Bank Pelaksana, dialihkan kepada UPTD.
- (2) Pengalihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 November 2011
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 November 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 56 SERI E